



**PUTUSAN**

**NOMOR 178/PID.SUS/2022/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FAUZI GUSMANA BIN AGUS ISMI;**  
Tempat lahir : Bireun;  
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 09 Februari 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gampong Sungai Pauh Dusun Kecamatan-  
Langsa Barat Kota Langsa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;  
Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Langsa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP. Kap/06/1/RES.4.2/2022 tertanggal 07 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;

7. Perpanjangan penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Di Tingkat Banding terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat hukum;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Mei 2022 Nomor 178/PID.SUS/2022/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Langsa, tanggal 19 April 2022 Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Lgs., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa, tanggal 8 Maret 2022 Nomor Reg Perkara : PDM-19/LNGSA/03/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa FAUZI GUSMANA BIN AGUS ISMI, pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Gampong Sungai Pauh Dusun Nelayan Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa atau tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 yang ditandatangani oleh JUFRIADI sebagai Pimpinan Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : /OP.260024/2020, memiliki berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang setelah dipakai untuk keperluan uji lab maka tersisa 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa bertemu dengan RAHMAT (yang sampai sekarang

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 178/PID.SUS/2022/PT BNA.



belum tertangkap) di pinggir jalan Gampong Sungai Pauh Dusun Nelayan Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa lalu terdakwa mengutarakan niatnya kepada RAHMAT untuk membeli sabu-sabu sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan RAHMAT menyerahkan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang. Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut terdakwa pulang ke rumah dan beristirahat. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa ditangkap oleh beberapa Anggota Polres Langsa di sebuah warung kopi yang berada di Gampong Sungai Pauh Dusun Kesatuan Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa. Bersama terdakwa turut diamankan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dan 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 184/NNF/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, SIK diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa : 3 (Tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,42 (Nol koma Empat Puluh Dua) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dikembalikan ke Penyidik Polres Langsa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa FAUZI GUSMANA BIN AGUS ISMI, pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Gampong Sungai Pauh Dusun Kesatuan Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa atau tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 yang ditandatangani oleh JUFRIADI sebagai Pimpinan Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : /OP.260024/2020, memiliki berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang setelah dipakai untuk keperluan uji lab maka tersisa 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WIB, ZIA NOVINDRA, S.H dan DEDY SETIAWAN PUTRA M (keduanya Anggota Polres Langsa) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi di Gampong Sungai Pauh Dusun Kesatuan Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa sering terjadi transaksi narkotika. Lalu ZIA NOVINDRA, S.H dan DEDY SETIAWAN PUTRA M menyikapi laporan tersebut dan setibanya di tempat tersebut mereka melihat terdakwa sedang berada di warung tersebut dengan sikap yang mencurigakan. Kemudian ZIA NOVINDRA, S.H dan DEDY SETIAWAN PUTRA M menghampiri terdakwa, tiba-tiba terdakwa membuang sesuatu bungkus ke tanah sehingga ZIA NOVINDRA, S.H dan DEDY SETIAWAN PUTRA M meminta terdakwa agar memungutnya dan ternyata bungkus tersebut adalah sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Langsa untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab: 184/NNF/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, SIK diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa : 3 (Tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,42 (Nol koma Empat puluh Dua) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dikembalikan ke Penyidik Polres Langsa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 178/PID.SUS/2022/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa, tanggal 5 April 2022 Nomor Reg.Perkara :PDM-19/LNGSA/Enz.2/11/2021, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZI GUSMANA BIN AGUS ISMI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAUZI GUSMANA BIN AGUS ISMI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, Pidana Denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang;
  - 1 (satu) buah gunting; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Langsa, tanggal 19 April 2022 Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Lgs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZI GUSMANA BIN AGUS ISMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama .7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 178/PID.SUS/2022/PT BNA.



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
  - 1 (satu) buah gunting;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Telah membaca:**

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Azmeiliza Aminuddin,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Langsa, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 April 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa, tanggal 19 April 2022 Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Lgs;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Penuntut Umum, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Abdullah., jurusita Pengadilan Negeri Langsa kepada Terdakwa pada tanggal 21 April 2022 dan begitu juga Permintaan Banding Terdakwa telah diberitahukan oleh Abdullah., jurusita Pengadilan Negeri Langsa kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2022;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum, tanggal, 22 April 2022., yang dibuat oleh Azmeiliza Aminuddin,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Langsa;
4. Relas Penyerahan Memori Banding bahwa Memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Abdullah., jurusita Pengadilan Negeri Langsa kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2022 ;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Abdullah Jurusita Pengadilan Negeri Langsa masing-masing kepada Penuntut Umum dan terdakwa pada tanggal 21 April 2022, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori Banding., sedangkan Penuntut Umum tersebut telah mengajukan memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:

Karena terdakwa menyatakan banding maka kami selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa pada tanggal 20 April 2022 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang) juga telah menyatakan banding. Adapun pernyataan banding yang kami ajukan sekadar memenuhi syarat administrasi yang berlaku di internal, yang mana apabila terdakwa menyatakan banding namun ternyata putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dirasa telah sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum meskipun sedikit lebih tinggi, maka pernyataan banding dari Penuntut Umum ini isinya hanya menegaskan sikap Penuntut Umum yang tetap menerima putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa dimaksud. Putusan dimaksud diharapkan menjadi bahan renungan bagi terdakwa untuk memperbaiki kualitas hidupnya dan menjauhi penyalahgunaan narkoba dalam bentuk apa pun, dimana pun dan kapan pun. Terkait kontra memori banding, kami Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding sebab pada saat memori banding ini dibuat, ternyata terdakwa tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 19 April 2022 Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN.Lgs., beserta semua bukti-buktinya serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1), telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk di pertahankan;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan, karena faktanya terdakwa sebelumnya telah pernah melakukan hal yang sama di Vonis karena melakukan tindak pidana Narkotika, kendatipun faktanya barang bukti dalam perkara ini relative



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit, namun untuk membuat efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama tersebut, telah dipertimbangkan baik dari sisi keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan ataupun membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 19 April 2022 Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN.Lgs., karena semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, karenanya terhadap memori banding tersebut tidak di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 19 April 2022 Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN.Lgs., yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 178/PID.SUS/2022/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 19 April 2022 Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN.Lgs., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Jum'at tanggal 27 Mei 2022** oleh kami **Dr. H. Supriadi, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Fuad Muhammady.,S.H.,M.H.** dan **Ainal Mardhiah, S.H.,M.H.**, Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 23 Juni 2022**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Syamsyah,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukum.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**1. H. Fuad Muhammady.,S.H.,M.H.**

**Dr. H. Supriadi, S.H.,M.H.**

**2. Ainal Mardhiah, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Syamsyah,S.H.**

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 178/PID.SUS/2022/PT BNA.